



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KELURAHAN BONEPUTE

Jl. Poros Belopa – Siwa Km.34 Kode Pos 91998

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN BONEPUTE
NOMOR : 006./SK/1/2026

TENTANG
**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) LURAH BONEPUTE KECAMATAN LAROMPONG SELATAN
KABUPATEN LUWU**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Bonepute

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
8. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Bonepute.

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingat pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dan hak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Bonepute
Nomor : 006 /SK/1/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif
Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Larompong Selatan
2. Kapolsek Larompong
3. Danramil Larompong
4. Kepala Puskesmas Larompong Selatan

Ketua : SULAIMAN, S.AN
Wakil Ketua : RUSLAN, S.AN

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Nurkhaira Rahmat
 - Ikke Yulianengsih
 - Vebriana
 - Andi Besse Muaefah Nur
 - Nurasiah
 - Wahyuddin
 - Suhadi
 - Anton T
 - Yasmin
 - Hasyim
 - Bahri
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Serka Surianto
 - Briptu Fikram
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Evi Wahyuni, Amd. Keb
 - Winarti, S.Kep
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Ambo Ala, SE
 - H. Anton Arief, BA
 - Rahmat Abdullah

Ditetapkan Di : Bonepute
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Kelurahan Bonepute



SULAIMAN, S.AN

19691231 200701 1 132

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Bonepute
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Kelurahan Bonepute



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Larompong Selatan
3. Kepala UPT. Puskesmas Larompong Selatan
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal